



Assessment P2TP2A sebagai Mekanisme Advokasi dan Perlindungan Hukum Preventif terhadap Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mojokerto

Safiatu Zahro¹

¹ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Correspondence: sofiatszahro@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jun 19th, 2026

Revised Jun 24th, 2026

Accepted Jun 30th, 2026

Keyword:

Assessment P2TP2A; Dispensasi kawin; Kepentingan terbaik anak; *Child-centered justice*.

ABSTRACT

Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum dan sosial di Indonesia yang berdampak terhadap pemenuhan hak anak, terutama hak atas pendidikan, kesehatan, perkembangan psikologis, dan kesejahteraan sosial. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pemeriksaan perkara dispensasi kawin tidak lagi hanya menitikberatkan pada aspek formal pemberian izin perkawinan, tetapi juga mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Dalam konteks tersebut, keberadaan *assessment* yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjadi salah satu mekanisme penting untuk menilai kesiapan anak dari aspek psikologis, emosional, sosial, kesehatan reproduksi, dan kondisi keluarga sebelum hakim menjatuhkan penetapan. Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal* dengan pendekatan normatif dan empiris melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen untuk menganalisis peran *assessment* P2TP2A dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *assessment* P2TP2A tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap hakim, tetapi memiliki nilai strategis sebagai sumber informasi profesional yang memperkaya pertimbangan yudisial. Lebih lanjut, fungsi *assessment* mengalami transformasi dari sekadar instrumen administratif menjadi mekanisme advokasi preventif melalui proses konseling, edukasi, pendampingan, serta identifikasi risiko yang dapat memengaruhi kehidupan anak setelah perkawinan. Dengan demikian, keberadaan *assessment* mencerminkan perubahan paradigma pemeriksaan dispensasi kawin menuju sistem peradilan yang berpusat pada anak (*child-centered justice*) dan memperkuat perlindungan hukum terhadap kepentingan terbaik bagi anak.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan isu signifikan dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia. Meskipun telah diatur batas usia minimum untuk menikah, praktik pernikahan di bawah umur masih berlangsung dengan alasan yang bervariasi, termasuk tekanan sosial, kehamilan tidak terencana, dan harapan keluarga. Praktik perkawinan anak juga memiliki dampak luas, termasuk pada kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis individu. Anak-anak yang menikah pada usia muda sering kali tidak siap terkait masalah emosional dan mental dalam menjalani kehidupan pernikahan, yang bisa menyebabkan permasalahan domestik, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Selain itu, perempuan yang belum cukup umur dan telah menikah lebih tinggi risikonya terhadap masalah kesehatan, termasuk komplikasi kehamilan (Rizdan Askhabul Kahfi n.d.).

Salah satu upaya pemerintah dalam mencegah perkawinan yaitu bekerja sama dengan P2TP2A guna melayani konseling bagi kedua mempelai dan orangtua yang hendak mengajukan dispensasi kawin. P2TP2A merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang fokus menangani keamanan perempuan dan anak, termasuk pencegahan perkawinan usia dini. Dalam konteks permohonan dispensasi kawin di

Pengadilan Agama, P2TP2A memberikan layanan penyuluhan dan assessment terhadap calon mempelai serta orang tuanya sebelum perkara diperiksa oleh hakim (Putri 2024).

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, diperlukan persiapan yang matang dalam berbagai aspek, baik fisik, emosional, maupun psikologis. Kesiapan menikah bukan hanya sekadar pernyataan subjektif dari calon pasangan, tetapi perlu diukur secara objektif melalui proses assessment. Dalam konteks dispensasi kawin di Pengadilan Agama, assessment terhadap calon pengantin anak menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa keputusan menikah tidak diambil secara tergesa-gesa, serta tetap mengedepankan perlindungan hak anak. Assessment ini berfungsi untuk mengevaluasi kesiapan fisik, mental, emosional, dan sosial anak sebelum menikah, sekaligus mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul contohnya kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan terkait reproduksi, putus sekolah, dan kerentanan ekonomi (Rahmawati 2023).

Hasil assessment menjadi salah satu penilaian oleh hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, karena memberikan gambaran objektif mengenai kesiagaan jasmani, kejiwaan, emosional, serta sosial calon mempelai anak, serta potensi risiko yang akan dihadapi setelah menikah. Rekomendasi yang dihasilkan oleh tenaga profesional seperti psikolog atau konselor membantu hakim menilai kelayakan pernikahan tersebut, sehingga keputusan tidak hanya berdasar pada permohonan atau alasan orang tua, tetapi juga pada kepentingan terbaik bagi anak. Apabila assessment menunjukkan ketidaksiapan, hakim memiliki landasan kuat untuk menolak permohonan atau mengarahkan pada alternatif seperti konseling lanjutan, pendampingan pendidikan, atau pembinaan keterampilan. Dengan demikian, assessment berperan memastikan proses pengambilan keputusan hakim menjadi lebih komprehensif, terukur, dan berorientasi pada perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal yang mengintegrasikan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris mengenai pelaksanaan assessment P2TP2A dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis landasan hukum yang mengatur mekanisme assessment, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan dan kebijakan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana pelaksanaan assessment oleh P2TP2A diterapkan dalam praktik serta bagaimana pengaruh hasil assessment terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan hakim Pengadilan Agama, panitera, serta petugas atau konselor P2TP2A yang terlibat dalam proses penanganan perkara dispensasi kawin. Selain itu, penelitian juga menggunakan observasi terhadap pelaksanaan proses konseling dan assessment di P2TP2A untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme pelayanan, materi konseling, serta interaksi antara konselor dengan calon pengantin anak dan keluarganya. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan publikasi akademik yang membahas dispensasi kawin, perlindungan anak, dan peran lembaga perlindungan anak. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran assessment P2TP2A sebagai instrumen perlindungan anak serta pengaruhnya terhadap pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Mekanisme Assessment P2TP2A dalam Sistem Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan unit layanan yang memiliki peran dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemberdayaan terhadap perempuan dan anak yang mengalami berbagai bentuk permasalahan sosial, termasuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran terhadap hak anak. Keberadaan P2TP2A merupakan bagian dari upaya negara dalam mewujudkan sistem perlindungan perempuan dan anak sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak pada tingkat daerah juga diperkuat melalui berbagai regulasi daerah, salah satunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mengatur upaya pencegahan, pelayanan, pendampingan, perlindungan, dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan (Fasya Azizah, Dwi Ari Kurniawati 2025).

Salah satu upaya Pengadilan Agama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah melalui penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kondisi tersebut diwujudkan melalui kerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan perkara yang melibatkan kepentingan anak, khususnya dalam permohonan dispensasi kawin. Kerja sama ini sejalan dengan ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasannya “Dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)”.(Anon n.d.) Salah satu bentuk implementasi kerja sama tersebut adalah penyelenggaraan layanan konseling bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Konseling bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai risiko dan dampak perkawinan usia anak, serta mempersiapkan anak dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, hakim tidak hanya berpedoman pada aspek formal hukum sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tetapi juga wajib mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dengan memperhatikan aspek psikologis, kesehatan fisik dan reproduksi, pendidikan, sosial, serta kondisi ekonomi anak sebelum menjatuhkan putusan (FA Al Hasan 2021).

Sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap anak, sebelum proses persidangan dispensasi kawin dilakukan, calon pemohon atau anak yang dimohonkan dispensasi kawin terlebih dahulu memperoleh layanan konsultasi psikologi dari psikolog P2TP2A. Layanan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan, edukasi, dan bimbingan mengenai kesiapan mental, psikologis, serta risiko pernikahan usia dini.(Rahmawati 2023) Mengingat anak yang mengajukan dispensasi kawin pada dasarnya masih berada pada usia belum dewasa dan umumnya belum memiliki kesiapan yang matang untuk membangun kehidupan rumah tangga, konseling menjadi tahapan penting dalam proses penilaian kepentingan terbaik bagi anak. Dalam pelaksanaannya, konselor memberikan beberapa materi wajib kepada para pemohon dispensasi kawin, di antaranya:

Pertama, edukasi seksualitas yang bertujuan untuk membekali anak-anak dengan pengetahuan yang benar mengenai tubuh, relasi yang sehat, batasan dalam hubungan interpersonal, serta tanggung jawab dalam kehidupan seksual. Pendidikan tentang seks bermanfaat untuk mengedukasi terkait seksualitas, membimbing individu agar mampu mengambil keputusan secara sehat dan bertanggung jawab, serta memahami risiko yang mungkin muncul dalam kehidupan perkawinan. *Kedua*, edukasi kesehatan reproduksi yang bertujuan memberikan pemahaman kepada anak mengenai kesiapan biologis dan risiko kesehatan yang mungkin muncul akibat perkawinan dan kehamilan pada usia yang belum matang. Materi ini penting mengingat keputusan untuk menikah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga kesiapan fisik dan reproduksi anak dalam menjalankan kehidupan berkeluarga (Fatimah 2019).

Ketiga, pemberian pemahaman mengenai risiko perkawinan anak yang mencakup dampak terhadap keberlanjutan pendidikan, kesiapan psikologis, stabilitas ekonomi, hingga potensi konflik dalam kehidupan rumah tangga, apabila perkawinan dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita belum cukup umur (Rizdan Askhabul Kahfi n.d.). Oleh karena itu, proses konseling tidak hanya ditujukan kepada calon mempelai anak, tetapi juga melibatkan orang tua agar mampu memberikan dukungan dan pertimbangan yang berorientasi pada masa depan anak.

Setelah proses assessment dan konseling selesai dilakukan, konselor P2TP2A memberikan surat rekomendasi mengenai tingkat kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan. Rekomendasi tersebut dapat berisi penilaian bahwa anak dinilai siap maupun belum siap untuk menikah berdasarkan aspek psikologis, emosional, sosial, kesehatan, dan kemampuan intelektual yang telah dianalisis selama proses assessment. Meskipun rekomendasi P2TP2A tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap putusan hakim karena independensi kekuasaan kehakiman tetap harus dijaga, keberadaan rekomendasi

tersebut tetap memiliki nilai penting sebagai salah satu bahan pertimbangan yudisial. Hal tersebut karena *assessment* memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual anak yang tidak selalu dapat diperoleh melalui proses pemeriksaan persidangan. Dengan demikian, nilai utama *assessment* tidak hanya terletak pada dokumen rekomendasi yang dihasilkan, tetapi juga pada proses pendampingan dan penggalan informasi yang bertujuan memastikan bahwa setiap keputusan mengenai dispensasi kawin tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konteks tersebut, proses *assessment* menunjukkan bahwa peran P2TP2A dalam pemeriksaan dispensasi kawin tidak hanya terbatas pada pemberian rekomendasi tertulis, tetapi juga mencakup penggalan informasi secara komprehensif mengenai kondisi anak. Penilaian terhadap aspek psikologis, kesehatan reproduksi, kondisi sosial, lingkungan keluarga, serta kesiapan anak menjalani kehidupan rumah tangga menjadi dasar untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai situasi anak sebelum permohonan dispensasi kawin diputus. Dengan demikian, *assessment* berperan dalam memastikan bahwa setiap keputusan mengenai dispensasi kawin mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan anak secara menyeluruh (Imran, Amran Suadi, Muh. Risnain 2024). Informasi yang diperoleh melalui *assessment* tersebut memiliki nilai strategis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Prinsip tersebut mengharuskan hakim memastikan bahwa pemberian dispensasi kawin benar-benar menjadi langkah terakhir (*last resort*) setelah mempertimbangkan berbagai risiko yang dapat muncul akibat perkawinan anak. Dalam proses tersebut, *assessment* juga memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya sehingga hak partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan dapat terpenuhi (Nabilah Luhtfiah Chusnida 2022).

Selain mempertimbangkan hasil *assessment*, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur kewajiban hakim untuk memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon pasangan, dan orang tua mengenai risiko perkawinan anak, seperti kemungkinan terhambatnya pendidikan, ketidaksiapan kesehatan reproduksi, dampak sosial, ekonomi, dan psikologis, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, hakim harus mendasarkan putusannya pada dasar pencegahan terjadinya diskriminasi, kesetaraan gender, *equality before the laws*, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kewajiban tersebut bertujuan memastikan para pihak memahami konsekuensi perkawinan secara sadar dan bertanggung jawab serta menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam penetapan hakim. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penetapan dispensasi kawin dapat dinyatakan batal demi hukum (Irma Suryanti 2021).

Perspektif tersebut menunjukkan adanya transformasi kedudukan *assessment* P2TP2A dalam perkara dispensasi kawin. Apabila selama ini *assessment* lebih sering dipandang sebagai dokumen pelengkap yang menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim, secara substantif *assessment* memiliki fungsi yang lebih kompleks sebagai mekanisme advokasi preventif yang mengintegrasikan aspek hukum, psikologis, kesehatan, sosial, dan pendidikan anak. Fungsi tersebut tidak semata-mata bertujuan menolak setiap permohonan dispensasi kawin, melainkan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kondisi anak serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan dan pemenuhan hak-haknya. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan perkembangan kajian perlindungan anak yang menempatkan pencegahan perkawinan anak sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan fisik, kesejahteraan psikologis, serta perlindungan hukum anak secara menyeluruh (M. Nurul Irfan, Maskur Rosyid 2026).

Transformasi fungsi *assessment* juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem pemeriksaan dispensasi kawin dari pendekatan yang hanya menitikberatkan pada legalitas pemberian izin perkawinan menuju pendekatan peradilan yang berpusat pada anak (*child-centered*) (Latifatuz Zahra Az Zubaidi, Ahmad Fauzi 2026). Dalam pendekatan ini, anak tidak lagi ditempatkan sebagai objek yang menerima keputusan orang tua maupun lembaga peradilan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk didengar, dipertimbangkan kebutuhan serta kepentingannya, dan memperoleh perlindungan secara maksimal. Oleh karena itu, meskipun rekomendasi P2TP2A tidak mengikat hakim, substansi *assessment* tetap memiliki nilai strategis dalam membantu hakim menyusun pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

Dengan demikian, fungsi *assessment* P2TP2A dalam perkara dispensasi kawin tidak dapat direduksi hanya sebagai formalitas administratif sebelum pemeriksaan perkara dilakukan. *Assessment*

merupakan instrumen perlindungan hukum preventif sekaligus bentuk advokasi awal yang bertujuan melindungi anak melalui proses konseling, edukasi, dan pendampingan. Perspektif ini menunjukkan adanya rekonstruksi pemahaman terhadap peran P2TP2A, yaitu dari sekadar lembaga pemberi rekomendasi menjadi aktor perlindungan anak yang berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan dispensasi kawin yang lebih responsif terhadap hak, kesejahteraan, dan masa depan anak.

2. Assessment P2TP2A sebagai Instrumen Identifikasi Risiko dan Perlindungan Kepentingan Terbaik bagi Anak

Keberhasilan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat hukum, tetapi juga oleh kesiapan psikologis, sosial, emosional, dan ekonomi para pihak yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam konteks perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi kawin, aspek kesiapan tersebut menjadi lebih penting karena anak masih berada dalam tahap perkembangan menuju kedewasaan, sehingga kemampuan dalam memahami konsekuensi perkawinan dan menjalankan tanggung jawab sebagai pasangan belum sepenuhnya matang. Oleh karena itu, kesiapan untuk menikah tidak dapat diukur hanya berdasarkan pernyataan subjektif anak maupun keluarganya, melainkan perlu dilakukan *assessment* secara profesional untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi psikologis, kematangan emosional, kesiapan sosial, serta kemampuan anak dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

Pentingnya *assessment* terhadap calon pengantin anak juga berkaitan dengan upaya mengidentifikasi berbagai risiko yang dapat muncul akibat perkawinan pada usia anak. Perkawinan anak memiliki konsekuensi yang luas terhadap keberlangsungan kehidupan anak, antara lain meningkatnya kemungkinan terhentinya pendidikan, terbatasnya peluang pengembangan ekonomi, munculnya permasalahan kesehatan reproduksi, kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta tingginya potensi ketidakharmonisan dan perceraian pada usia perkawinan yang masih relatif muda (J 2022). Kondisi tersebut berkaitan dengan belum optimalnya kematangan psikologis, emosional, dan sosial anak dalam menjalankan peran sebagai suami maupun istri serta menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pemberian izin perkawinan melalui mekanisme dispensasi kawin tidak seharusnya hanya didasarkan pada pemenuhan syarat administratif atau kehendak keluarga semata, melainkan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perlindungan hak anak, keberlanjutan tumbuh kembang anak, serta kesejahteraan anak setelah memasuki kehidupan perkawinan.

Dalam konteks perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama, *assessment* yang dilakukan oleh P2TP2A memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar menentukan apakah anak dapat atau tidak dapat melangsungkan perkawinan. *Assessment* berfungsi sebagai mekanisme identifikasi dini terhadap kondisi psikologis, kesiapan sosial, pemahaman kesehatan reproduksi, serta kemampuan anak dalam menghadapi konsekuensi kehidupan rumah tangga. Melalui proses konseling dan pendampingan tersebut, anak dan keluarga memperoleh ruang untuk memahami berbagai risiko perkawinan usia anak sehingga keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada tekanan sosial, keinginan keluarga, maupun keadaan tertentu, tetapi benar-benar mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Pendekatan tersebut juga relevan dengan kajian mengenai praktik dispensasi perkawinan di Indonesia yang menekankan perlunya hakim dan lembaga pendukung memiliki parameter substantif dalam menilai kepentingan terbaik bagi anak agar dispensasi tidak sekadar menjadi respons terhadap tekanan sosial, tetapi benar-benar menjadi instrumen perlindungan anak (Latifatus Zahra Az Zubaidi, Ahmad Fauzi 2026).

Apabila berdasarkan hasil *assessment* ditemukan bahwa anak belum memiliki kesiapan yang memadai untuk melangsungkan perkawinan, maka *assessment* dapat menjadi dasar untuk memberikan alternatif perlindungan berupa konseling lanjutan, pendampingan psikologis, keberlanjutan pendidikan, maupun penguatan kapasitas anak melalui berbagai program pemberdayaan. Dengan demikian, *assessment* tidak hanya berorientasi pada pemberian rekomendasi mengenai layak atau tidaknya perkawinan dilangsungkan, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum preventif yang bertujuan memastikan bahwa setiap keputusan terkait dispensasi kawin tetap memperhatikan hak, kesejahteraan, dan masa depan anak.

3. Kedudukan Hasil Assessment sebagai Instrumen Pertimbangan Yudisial dan Perlindungan Hak Anak dalam Putusan Dispensasi Kawin

Assessment terhadap calon pengantin anak dalam perkara dispensasi kawin merupakan salah satu mekanisme yang bertujuan memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan. Melalui proses konseling dan pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga profesional, seperti psikolog atau konselor P2TP2A, assessment dapat mengidentifikasi kondisi psikologis, kematangan emosional, kesiapan sosial, pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, serta kemampuan anak dalam menghadapi konsekuensi kehidupan rumah tangga. Hasil dari proses tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan apakah anak memiliki kesiapan yang memadai untuk menikah atau masih memerlukan pendampingan lebih lanjut. Akan tetapi, rekomendasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap hakim karena pada prinsipnya kewenangan untuk menetapkan diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin tetap berada dalam independensi kekuasaan kehakiman.

Kedudukan assessment dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin harus dipahami sebagai sumber informasi profesional atau bahan pertimbangan yudisial tambahan (*supplementary judicial consideration*) yang membantu hakim memperoleh pemahaman secara lebih menyeluruh mengenai kondisi anak. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk meminta rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, maupun lembaga perlindungan anak. Dengan demikian, keberadaan assessment menunjukkan adanya transformasi pemeriksaan dispensasi kawin dari pendekatan yang hanya menilai terpenuhinya syarat formal perkawinan menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) (Putri Ramadhani, Burhanuddin Abd. Gani 2021). Penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 membawa perubahan paradigma bagi hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan permohonan yang diajukan oleh orang tua, tetapi juga wajib menilai berbagai dampak yang mungkin timbul terhadap masa depan anak, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, kondisi psikologis, dan kesejahteraan sosial anak. Oleh karena itu, hasil assessment memiliki nilai strategis karena mampu memberikan data faktual yang membantu hakim menilai apakah pemberian dispensasi benar-benar menjadi pilihan terbaik atau justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi anak.

Dalam praktik pemeriksaan dispensasi kawin, hakim juga terikat pada ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengharuskan hakim memiliki perspektif perlindungan anak. Hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin diutamakan memiliki perspektif perlindungan anak melalui pelatihan mengenai perempuan berhadapan dengan hukum, sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maupun pengalaman dalam menangani perkara yang berkaitan dengan anak. Selain itu, hakim wajib mendengarkan secara langsung keterangan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami atau istri, orang tua atau wali dari kedua belah pihak, serta memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan usia anak (FA Al Hasan 2021). Seluruh keterangan tersebut harus tercermin dalam pertimbangan hukum hakim yang termuat dalam penetapan putusan (AN Mubarak 2024), termasuk pertimbangan mengenai aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi anak. Kewajiban hakim untuk mempertimbangkan bahwa pemeriksaan dispensasi kawin tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan terpenuhinya persyaratan administratif, tetapi harus didasarkan pada penilaian komprehensif terhadap kondisi serta kepentingan terbaik bagi anak.

Lebih lanjut, keberadaan assessment P2TP2A bersama dengan pedoman yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menunjukkan adanya penguatan pendekatan perlindungan hukum preventif dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Mekanisme tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus kemungkinan pemberian dispensasi kawin, tetapi bertujuan memastikan bahwa dispensasi tidak digunakan sebagai sarana untuk melegitimasi perkawinan anak tanpa adanya penilaian yang mendalam terhadap kesiapan dan kondisi anak. Oleh karena itu, assessment memiliki peran strategis dalam membantu hakim menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) melalui informasi yang komprehensif mengenai aspek psikologis, sosial, kesehatan, pendidikan, serta lingkungan kehidupan anak sebelum menetapkan suatu putusan.

Meskipun assessment P2TP2A memberikan kontribusi penting dalam membantu hakim memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi dan kesiapan anak, efektivitas mekanisme tersebut

dalam praktik masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas proses assessment, kompetensi tenaga profesional yang melakukan pemeriksaan, ketersediaan instrumen penilaian yang komprehensif, serta sejauh mana hasil assessment tersebut dipertimbangkan secara substantif dalam proses penalaran hukum hakim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga membutuhkan sinergi yang efektif antara lembaga peradilan dengan lembaga perlindungan anak seperti P2TP2A. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas konselor dan tenaga profesional, serta pengembangan standar assessment yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak menjadi aspek penting agar mekanisme assessment dapat diimplementasikan secara optimal sebagai sarana evaluasi multidisipliner dalam perlindungan hak anak (Dini Pepri Rahayu and Rosmidah 2026).

Pengaruh assessment terhadap putusan hakim tidak terletak pada sifat rekomendasinya yang mengikat, melainkan pada kontribusinya dalam memperkaya kualitas pertimbangan yudisial melalui informasi psikologis, sosial, kesehatan, dan kondisi perkembangan anak secara menyeluruh. Informasi tersebut memungkinkan hakim untuk melihat perkara dispensasi kawin tidak hanya dari aspek pemenuhan persyaratan hukum, tetapi juga dari kemungkinan dampak yang dapat memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan anak pada masa mendatang. Dengan demikian, keberadaan assessment mencerminkan perubahan paradigma pemeriksaan dispensasi kawin dari pendekatan yang bersifat legal-formal menuju pendekatan peradilan yang berpusat pada anak (*child-centered justice*), di mana perlindungan hak dan kepentingan terbaik bagi anak menjadi orientasi utama dalam pembentukan putusan hakim.

4. Transformasi Fungsi Assessment P2TP2A: Dari Instrumen Administratif Menuju Mekanisme Advokasi Preventif

Dalam perkembangan sistem perlindungan anak di Indonesia, keberadaan assessment yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penanganan perkara dispensasi kawin. Apabila pada awalnya assessment lebih dipahami sebagai dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, secara substantif assessment memiliki fungsi yang jauh lebih luas sebagai instrumen perlindungan hukum preventif. Melalui proses konseling, penggalian kondisi psikologis anak, penilaian kesiapan emosional, pemahaman kesehatan reproduksi, kondisi sosial keluarga, hingga kesiapan ekonomi calon pasangan, assessment memberikan ruang untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengancam pemenuhan hak anak setelah perkawinan berlangsung. Pendekatan tersebut sejalan dengan perubahan paradigma perlindungan anak yang tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah terjadinya pelanggaran hak (represif), tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan terhadap risiko yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.

Konsep perlindungan preventif menjadi sangat penting dalam konteks perkawinan anak karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum perkawinan, tetapi juga berimplikasi terhadap keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, serta kesejahteraan sosial ekonomi anak. Perkawinan anak berkorelasi dengan meningkatnya kerentanan sosial, terhambatnya akses pendidikan, ketidaksiapan psikologis, serta berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga setelah perkawinan. Hal ini memperlihatkan bahwa pencegahan perkawinan anak membutuhkan keterlibatan berbagai lembaga perlindungan anak melalui mekanisme pendampingan, edukasi, dan penilaian terhadap kondisi anak secara menyeluruh.

Dalam perspektif advokasi, *assessment* P2TP2A tidak hanya menghasilkan rekomendasi mengenai layak atau tidaknya anak untuk melangsungkan perkawinan, tetapi juga berfungsi sebagai proses pemberdayaan (*empowerment*) bagi anak dan keluarganya. Melalui konseling dan edukasi yang diberikan, anak memperoleh pemahaman mengenai konsekuensi hukum, psikologis, kesehatan reproduksi, dan sosial dari keputusan untuk menikah pada usia anak. Sementara itu, orang tua diberikan pemahaman agar keputusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada tekanan sosial, tradisi, ataupun faktor ekonomi, melainkan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Dengan demikian, *assessment* memiliki karakter sebagai mekanisme advokasi preventif karena bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas keluarga dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut, transformasi fungsi *assessment* P2TP2A mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem peradilan keluarga dari pendekatan yang bersifat prosedural menuju pendekatan yang

lebih responsif terhadap hak anak (*child-centered justice*). Dalam paradigma tersebut, keberhasilan penyelesaian perkara dispensasi kawin tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur hukum dan keluarnya penetapan hakim, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu menjamin perlindungan hak anak atas pendidikan, kesehatan, perkembangan psikologis, dan kesejahteraan pada masa mendatang. Keberadaan *assessment* menjadi jembatan antara aspek hukum dengan aspek sosial-psikologis melalui penyediaan informasi profesional yang membantu anak, keluarga, dan hakim dalam memahami konsekuensi dari keputusan perkawinan.

Dengan demikian, transformasi fungsi *assessment* P2TP2A menunjukkan adanya perluasan peran dari sekadar instrumen administratif menjadi mekanisme advokasi preventif dalam sistem perlindungan anak. Nilai utama *assessment* tidak hanya terletak pada surat rekomendasi yang disampaikan kepada pengadilan, tetapi juga pada proses pendampingan, edukasi, serta penguatan kapasitas anak dan keluarga sebelum keputusan mengenai dispensasi kawin ditetapkan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin harus dilakukan secara komprehensif melalui kolaborasi antara lembaga peradilan, tenaga profesional, dan lembaga perlindungan anak agar setiap keputusan benar-benar mencerminkan prinsip kepentingan terbaik anak.

KESIMPULAN

Assessment yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam perkara dispensasi kawin memiliki kedudukan yang penting sebagai mekanisme perlindungan anak sebelum dilangsungkannya perkawinan pada usia belum dewasa. Melalui proses konseling dan penilaian yang meliputi aspek psikologis, emosional, sosial, kesehatan reproduksi, pendidikan, serta kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga, *assessment* berfungsi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kondisi dan potensi risiko yang dapat dialami anak setelah memasuki kehidupan perkawinan. Dengan demikian, *assessment* tidak hanya berperan sebagai tahapan administratif dalam proses pengajuan dispensasi kawin, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan memastikan terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).

Pentingnya *assessment* bagi calon pengantin anak berangkat dari pemahaman bahwa keberhasilan suatu perkawinan tidak cukup diukur melalui terpenuhinya syarat hukum maupun adanya keinginan para pihak untuk menikah. Kematangan psikologis, kesiapan emosional, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, serta pemahaman terhadap konsekuensi perkawinan merupakan faktor penting yang menentukan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, *assessment* memberikan ruang bagi anak dan keluarga untuk memperoleh informasi, edukasi, serta pendampingan agar keputusan terkait perkawinan tidak dilakukan secara terburu-buru dan tetap mempertimbangkan hak anak atas pendidikan, kesehatan, perkembangan diri, serta kesejahteraan di masa depan.

Dalam konteks putusan hakim, hasil *assessment* P2TP2A tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena kewenangan akhir dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin tetap berada pada independensi hakim. Meskipun demikian, hasil *assessment* memiliki nilai strategis sebagai sumber informasi multidisipliner yang membantu hakim memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi anak. Keberadaan *assessment* bersama dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pemeriksaan dispensasi kawin, dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pemenuhan aspek legal formal menuju pendekatan peradilan yang berpusat pada anak (*child-centered justice*). Dengan demikian, *assessment* P2TP2A berkontribusi dalam memperkuat kualitas pertimbangan yudisial melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas *assessment* P2TP2A tidak terletak pada kemampuannya menentukan hasil putusan hakim, melainkan pada fungsinya sebagai instrumen advokasi dan perlindungan preventif yang menghadirkan perspektif psikologis, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin. Oleh karena itu, optimalisasi peran P2TP2A melalui peningkatan kualitas *assessment*, penguatan koordinasi dengan lembaga peradilan, serta penyusunan standar penilaian yang lebih komprehensif menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem peradilan dispensasi kawin yang lebih responsif terhadap perlindungan hak dan masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

AN Mubarak, RZ Mushthofa. 2024. "Putusan Hakim Mahkamah Agung Tentang Dispensasi Kawin

- (Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia).” *JOSH: Journal of Sharia* 3(2):141–51.
- Anon. n.d. *Pasal 15 Huruf (d) PERMA Nomor 15 Tahun 2019*.
- Dini Pepri Rahayu, and Pahlefi Rosmidah. 2026. “Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 Mengenai Pedoman Pemberian Dispensasi Perkawinan : Studi Putusan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto Pengadilan Agama Muara Tebo.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4(3):1679–91. doi: <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5501>.
- FA Al Hasan, DK Yusup. 2021. “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14(1):86–98.
- Fasya Azizah, Dwi Ari Kurniawati, Humaidi. 2025. “EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 12 TAHUN 2015 DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN KDRT (STUDI KASUS UPT P2TP2A KOTA MALANG).” 7:260.
- Fatimah, Utari Dewi. 2019. “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan.” *Jurnal Hukum Sasan* (Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana: December 2019):222–23. doi: <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i2.101>.
- Imran, Amran Suadi, Muh. Risnain, Erlis Septiana Nurbani. 2024. “ASPECTS OF JUSTICE OF MARRIAGE DISPENSATION AND BEST INTERESTS FOR CHILDREN.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13(1):63–88. doi: <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.63-88>.
- Irma Suryanti, Dewa Gde Rudy. 2021. “Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10(4):782–94. doi: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09>.
- J, Ainun Amalia Putri. 2022. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2(4):162–173. doi: <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.604>.
- Latifatuz Zahra Az Zubaidi, Ahmad Fauzi, Ahbib Wildan Sholihi. 2026. “BETWEEN JUDICIAL DISCRETION AND THE BEST INTERESTS OF THE CHILD: THE DILEMMA OF CHILD PROTECTION IN MARRIAGE DISPENSATION IN INDONESIA.” *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum* 8(1):71–94. doi: <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol8.iss1.art4>.
- M. Nurul Irfan, Maskur Rosyid, Ali Imron. 2026. “Child Marriage and the Quest for Legal Protection: Integrating Islamic Family Law and Islamic Criminal Law.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 19(1):33–52. doi: <https://doi.org/10.14421/ahwal.2025.19102>.
- Nabilah Luhtfiah Chusnida, Teddy Prima Anggriawan. 2022. “Dispensation of Marriage in The Perspective of Children’s Rights: Best Interest of The Children.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22(3):295–310. doi: <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.295-310>.
- Putri, Minatus Sania. 2024. “Efektifitas Layanan Konseling Dispensasi Kawin Oleh P2TP2A Di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif Serjono Soekanto.”
- Putri Ramadhani, Burhanuddin Abd. Gani, Nahara Eriyanti. 2021. “Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor Perkara 5/Pdt.P/2021/Ms.Bna).” *JURNAL EL-HADHANAH* 1(2):184–204. doi: <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i2.1624>.
- Rahmawati, Siti Aulia. 2023. “Sinergi Pengadilan Agama Mojokerto Dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.”
- Rizdan Askhabul Kahfi. n.d. “Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* (Vol. 2, No. 1, 2023):70. doi: <https://doi.org/10.24090/mnh.v1i1.1268>.